



LKjIP TAHUN 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINPERKIM KAB. BANYUMAS



7,3814

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya, serta keinginan untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, hingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur, sehingga dapat terwujud *good governance* yang diharapkan. Untuk itu pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehubungan dengan hal itu, maka dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

LKjIP ini tersusun berkat kerja keras dari semua pihak yang terlibat dalam pengumpulan data dan informasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas. Namun kami menyadari akan adanya segala kekurangan dalam menyusun LKjIP ini, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat guna peningkatan kualitas yang lebih baik pada penyusunan yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Purwokerto, 15 Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS



SAKTY SUPRABOWO, ST
Pembina Tk. I
NIP. 19691123 199703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.....	2
C. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	3
D. SUMBER DAYA MANUSIA.....	6
E. SUMBER DAYA KEUANGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS	7
F. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
G. LANDASAN HUKUM.....	11
H. SISTEMATIKA PENULISAN	12
BAB II	13
PERENCANAAN KINERJA	13
A. PERENCANAAN STRATEGIS.....	13
1. RENCANA STRATEGIS.....	13
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA 2023.....	17
3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	18
B. PERENCANAAN ANGGARAN	19
BAB III	21
AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
B. REALISASI ANGGARAN	30
C. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN.....	33
D. PRESTASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	36
E. INOVASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS.....	38
BAB IV	39
PENUTUP	39
A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA	39
a. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Dinperkim Tahun 2022	i
Tabel 1. 2 Tabel Efektifitas Anggaran	ii
Tabel 1. 3 Tabel Efisiensi Anggaran	iii
Grafik 1. 1 Bagan Struktur Organisasi DINPERKIM Kab. Banyumas	3
Tabel 1. 4 Jumlah PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6
Tabel 1. 5 Tabel Keadaan Personil menurut Eselon	7
Tabel 1. 6 Keadaan personil menurut Pendidikan formal	7
Tabel 1. 7 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	16
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama DINPERKIM Tahun 2022	17
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja DINPERKIM Tahun 2023	19
Tabel 2. 4 Rencana Anggaran Berdasarkan Program yang Mendukung PK	20
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	22
Tabel 3. 3 Realisasi Kinerja Infrastruktur Tahun 2022	23
Tabel 3. 4 Indikator Kinerja Infrastruktur	24
Tabel 3. 5 Realisasi Kinerja Penataan Ruang	25
Tabel 3. 6 Realisasi Kinerja Urusan Perumahan	26
Grafik 3. 1 Perbandingan Target Realisasi dan Capaian IKU Tahun 2023	28
Tabel 3. 7 Perbandingan Capaian IKU dengan tahun sebelumnya	28
Grafik 3. 3 Perbandingan antara realisasi tahun 2023 dengan target Renstra	30
Tabel 3. 8 Pagu Anggaran dan Realisasi Per Sasaran	31
Grafik 3. 4 Pagu Anggaran Kinerja Dinperkim	31
Tabel 3. 9 Pagu dan Realisasi Anggaran Keseluruhan	32
Grafik 3. 5 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	32
Tabel 3. 10 Tingkat Efektifitas Capaian Kinerja Dinperkim Tahun 2023	33
Tabel 3. 11 Tingkat Efisiensi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Banyumas	34
Grafik 3. 6 Diagram Tingkat Efektifitas terhadap Capaian IKU DINPERKIM Tahun 2023	35
Grafik 3. 7 Diagram Tingkat Efisiensi terhadap Capaian IKU DINPERKIM Tahun 2023	35
Gambar 3. 1 Juara Harapan 2 Lomba Hari Habitat Prov. Jawa Tengah	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 2 Terbaik 2 Sharing Activity POKJA PKP	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 12 Daftar Inovasi Dinperkim	38

IKHTISAR EKSEKUTIF

Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodic, dan melembaga. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan **Peraturan Bupati Banyumas Nomor 104 Tahun 2021** Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, maka **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas** merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang, Air Minum, Air Limbah, Drainase, Permukiman dan urusan bidang pertanahan; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam tahun 2023 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas menetapkan sebanyak 3 (tiga) Tujuan & 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Dinperkim Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	<i>Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>	%	76,19	76,92	100,96%
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	<i>Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang</i>	%	99,985	99,985	100,00%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Menurunnya pelanggaran tata ruang	<i>Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang</i>	%	0,015	0,015	100,00%
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	<i>Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni</i>	%	77,58	79,8	102,86%
		Meningkatnya jumlah rumah layak huni untuk korban bencana	<i>Persentase Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana</i>	%	100,00	100,00	100,00%

- ✓ **Sasaran 1 tercapai dengan nilai 100,96%**
- ✓ **Sasaran 2 tercapai dengan nilai 100,00%**
- ✓ **Sasaran 3 tercapai dengan nilai 100,00%**
- ✓ **Sasaran 4 tercapai dengan nilai 102,86%**
- ✓ **Sasaran 5 tercapai dengan nilai 100,00%**

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang ditetapkan, dan sangat signifikan.

Prestasi ini cukup menggambarkan kinerja SKPD yang efektif dan efisien. Demikian juga dengan Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari 5 Sasaran Tingkat Efektifitas Anggaran Rata-rata sebesar 76,97%

Tabel 1. 2 Tabel Efektifitas Anggaran

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Realisasi Anggaran (%)	Prosentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	<i>Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>	100,96%	61.204.851.684	97,28%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Realisasi Anggaran (%)	Prosentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	<i>Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang</i>	100,00%	1.226.089.100	98,95%
		Menurunnya pelanggaran tata ruang	<i>Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang</i>	100,00%	290.630.500	80,73%
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	<i>Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni</i>	102,86%	2.127.342.177	29,16%
		Meningkatnya jumlah rumah layak huni untuk korban bencana	<i>Persentase Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana</i>	100,00%	1.322.503.752	78,72%

Dari 5 Sasaran Tingkat Efisiensi Anggaran Rata-rata sebesar 23,80%

Tabel 1. 3 Tabel Efisiensi Anggaran

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Capaian (%)	Prosentase (%)	Tingkat Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	1	100,96%	97,28%	3,68%
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	1	100,00%	98,95%	1,05%
		Menurunnya pelanggaran tata ruang	1	100,00%	80,73%	19,27%
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	1	102,86%	29,16%	73,70%
		Meningkatnya jumlah rumah layak huni untuk korban bencana	1	100,00%	78,72%	21,28%

Selain itu, Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2023 yang telah disampaikan pada Surat Inspektorat Daerah Nomor 700/100.PKPT/199/IRBAN.4/ST.064/2023 pada tanggal 31 Juli 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Tahun 2023 memperoleh predikat A dengan nilai 85,85 adapun hasil evaluasi SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Banyumas dari tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	2020	2021	2022	2023
a	Perencanaan Kinerja	25,506	27,088	24,00	27
b	Pengukuran Kinerja	21,563	22,500	24,90	26,1
c	Pelaporan Kinerja	12,493	13,521	12,15	12,75
d	Evaluasi Internal	8,288	8,067	20,50	20,00
e	Capaian Kinerja	18,333	17,50		
	Nilai Hasil Evaluasi	86,183	88,676	80,65	85,85
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	A

Akhirnya, melalui LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas tahun 2023 ini, diharapkan bisa menjadi bahan perbaikan bagi pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2024 mendatang sesuai dengan rencana dan sasaran strategis daerah. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas bersama dengan *stakeholder* yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi menjadi ***Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri.***

Purwokerto, 15 Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS



SAKTY SUPRABOWO, ST
Pembina Tk. I
NIP. 19691123 199703 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, dan bertanggung jawab berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku unsur pembantu pimpinan daerah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.


B. GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kabupaten Banyumas, dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari;
 1. Sub Koordinator Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penataan Ruang;
 1. Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang;
 2. Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang;
 3. Sub Koordinator Pertanahan.
- d. Bidang Pengembangan Permukiman;
 1. Sub Koordinator Pengelolaan Permukiman; dan
 2. Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Permukiman.
- e. Bidang Penyehatan Lingkungan;
 1. Sub Koordinator Air Minum; dan
 2. Sub Koordinator Air Limbah Domestik.
- f. Bidang Pengembangan Perumahan;
 1. Sub Koordinator Pembangunan Perumahan; dan
 2. Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Perumahan.
- g. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Grafik 1. 1 Bagan Struktur Organisasi DINPERKIM Kab. Banyumas

C. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

a. Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang, Air Minum, Air Limbah,

Drainase, Permukiman dan urusan bidang pertanahan; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 104 Tahun 2021, Fungsi masing-masing bidang yaitu :

1. Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- ❖ Perumusan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Penataan Ruang dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan:
 - 1) Perencanaan dan tata ruang;
 - 2) Pemanfaatan dan pengendalian ruang;
 - 3) Pertanahan.
- ❖ Pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Bidang Penataan Ruang dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
 - 1) Perencanaan dan tata ruang;
 - 2) Pemanfaatan dan pengendalian ruang;
 - 3) Pertanahan.
- ❖ Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Penataan Ruang;
- ❖ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Penataan Ruang;
- ❖ Pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Penataan Ruang;
- ❖ Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Penataan Ruang;
- ❖ Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pengembangan Permukiman, menyelenggarakan fungsi:

- ❖ Perumusan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Pengembangan Permukiman dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan:
 - 1) Pengelolaan permukiman;
 - 2) Peningkatan kualitas permukiman;

- ❖ Pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Permukiman dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan:
 - 1) Pengelolaan permukiman;
 - 2) Peningkatan kualitas permukiman;
 - ❖ Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pengembangan Permukiman;
 - ❖ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pengembangan Permukiman;
 - ❖ Pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pengembangan Permukiman;
 - ❖ Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pengembangan Permukiman;
 - ❖ Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Penyehatan Lingkungan, menyelenggarakan fungsi:
- ❖ Perumusan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Penyehatan Lingkungan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan:
 - 1) Air minum;
 - 2) Air limbah domestik;
 - ❖ Pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Bidang Penyehatan Lingkungan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan:
 - 1) Air minum;
 - 2) Air limbah domestik;
 - ❖ Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Penyehatan Lingkungan;
 - ❖ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Penyehatan Lingkungan;
 - ❖ Pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Penyehatan Lingkungan;
 - ❖ Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Penyehatan Lingkungan;
 - ❖ Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengembangan Perumahan, menyelenggarakan fungsi:
 - ❖ Perumusan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Pengembangan Perumahan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan:
 - 1) Pembangunan perumahan;
 - 2) Peningkatan perumahan;
 - ❖ Pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Perumahan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan:
 - 1) Pembangunan perumahan;
 - 2) Peningkatan perumahan;
 - ❖ Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pengembangan Perumahan
 - ❖ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pengembangan Perumahan;
 - ❖ Pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pengembangan Perumahan;
 - ❖ Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pengembangan Perumahan;
 - ❖ Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Gambaran umum sumber daya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada data berikut:

1. Keadaan aparatur yang ada di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas menurut golongan.

Tabel 1. 4 Jumlah PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

PNS DINPERKIM	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	JML
Kepala Dinas	-			1	1
Sekretariat	-	7	5		12
Bidang Penataan Ruang	-	2	6		8
Bidang Pengembangan Permukiman	-	1	5	1	7
Bidang Penyehatan Lingkungan	-	2	4	2	8
Bidang Pengembangan Perumahan	-	-	4	2	6
UPTD PALD	-	-	1	-	1
JUMLAH	-	15	27	6	43

2. Keadaan personil menurut eselon

Tabel 1. 5 Tabel Keadaan Personil menurut Eselon

ESELON	JUMLAH
Eselon II B	1
Eselon III A	-
Eselon III B	4
Eselon IV A	2
Eselon IV B	1
Jumlah	8 Orang

3. Keadaan personil menurut Pendidikan formal

Tabel 1. 6 Keadaan personil menurut Pendidikan formal

ESELON	JUMLAH
Pendidikan setingkat S2	6
Pendidikan setingkat S1/D4	19
Pendidikan setingkat D3	4
Pendidikan setingkat SLTA	11
Pendidikan setingkat SLTP	2
Pendidikan setingkat SD	1
Jumlah	43 Orang

E. SUMBER DAYA KEUANGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS

Sumber daya keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	120.000.000	120.000.000
2	BELANJA DAERAH		
2.1	Belanja Operasi	67.023.844.500	65.666.365.933
2.2	Belanja Modal	8.491.830.000	10.558.880.000
	TOTAL	75.515.674.500	76.225.245.933

F. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Identifikasi Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

- Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - a) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik.
 - b) Belum optimalnya ketersediaan data untuk keperluan penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.
 - c) Belum optimalnya kapabilitas dan kompetensi SDM baik perencanaan, keuangan, aset, umum dan kepegawaian maupun pelaksana di lapangan.
- Masalah terkait bidang Tata Ruang:
 - a) Belum optimalnya penataan pengelolaan tata ruang oleh pelaku usaha/kegiatan.
 - b) Kurangnya keberlanjutan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan tata ruang
 - c) Belum optimalnya kajian dan analisis dalam perencanaan tata ruang. Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Kabupaten Banyumas.
- Masalah terkait bidang Penyehatan Lingkungan:
 - a) Belum optimalnya penanganan penyehatan lingkungan pada Kawasan permukiman (air minum dan sanitasi)
 - b) Pengawasan yang kurang optimal karena jumlah TFL sanitasi dan air minum yang terbatas.
 - c) Masih rendahnya informasi dan penanganan serta peran serta masyarakat terkait pengelolaan air bersih dan sanitasi.
 - d) Belum optimalnya pengelolaan limbah domestik dan sanitasi.
 - e) Masih rendahnya cakupan akses pelayanan air minum aman, layak dan berkelanjutan.
 - f) Masih rendahnya cakupan akses pelayanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
- Masalah terkait bidang Pengembangan Permukiman:
 - a) Kurangnya peningkatan dan pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh.
 - b) Kurangnya sarana prasarana publik dan sarana untuk anak di Kawasan Perumahan dan Permukiman.

- c) Banyaknya sarana prasarana umum yang rusak dan perlu ditingkatkan/diperbaiki (jalan lingkungan, talud, drainase dan makam umum).
 - d) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga sarana publik.
 - Masalah terkait bidang Pengembangan Perumahan:
 - a) Belum optimalnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - b) Belum optimalnya sistem pelayanan *site plan*.
 - c) Belum optimalnya pembinaan kepada para pengembang, agar target penyerahan PSU ke Pemerintah Daerah dapat tercapai.
2. Identifikasi Permasalahan dan Isu-Isu Strategis berdasarkan Misi Bupati Banyumas dalam RPJMD.

Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan pada masa Renstra tahun 2018-2023 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan Kabupaten Banyumas berdasarkan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2019-2023 dan memperhatikan perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut:

- ❖ **MISI 2 (RPJMD) Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;**
- ❖ **MISI 5 (RPJMD) Menciptakan Iklim Investasi yang Berorientasi Perluasan Kesempatan Kerja yang Berbasis Potensi Lokal dan Ramah Lingkungan;**
- ❖ **MISI 6 (RPJMD) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;**

Uraian dari ketiga Misi di atas adalah sebagai berikut:

Mempercepat pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman; yaitu berupa penyediaan sarana sanitasi (drainase dan limbah permukiman), trotoar pedestrian, air minum, jalan lingkungan, dan fasilitas umum yang berhubungan dengan konteks perumahan dan permukiman untuk mendukung layanan kebutuhan dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas permukiman yang sehat dan tertata;

Memperbanyak pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kegiatan sejenis lainnya untuk mendukung program pengentasan kemiskinan melalui penyediaan database perumahan yang akurat untuk mewujudkan kualitas perumahan yang layak;

Menyediakan informasi tentang tata ruang yang akurat, terbuka dan akuntabel untuk mendukung pengendalian dan pemanfaatan ruang;

Menyediakan pelayanan perencanaan, pelaporan OPD, administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 1. 7 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENCAPAIAN VISI MISI KEPALA DAERAH

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi 2			
<p>Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan</p> <p>Tujuan : Peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan</p> <p>Sasaran : Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Belum Optimalnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kurangnya dukungan APBD dalam Penanganan RTLH ❖ Database Penerima RTLH Belum terupdate secara Realtime 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi berupa dana transfer untuk peningkatan infrastruktur pendukung perumahan dan permukiman ❖ Adanya dukungan anggaran dari BAZNAS dan Swasta (CSR)
Misi 5			
<p>Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan</p> <p>Tujuan : Perwujudan kawasan peruntukan industri dan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Belum optimalnya penataan pengelolaan tata ruang oleh pelaku usaha/kegiatan ❖ Kurangnya keberlanjutan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan tata ruang ❖ Belum Optimalnya kajian dan analisis dalam perencanaan tata ruang. Dokumen penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Banyumas 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan tata ruang 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Adanya regulasi yang mewajibkan pelaku usaha untuk menaati Perda tentang tata ruang

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Sasaran :</p> <p>meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup</p>			
Misi 6			
<p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan</p> <p>Tujuan :</p> <p>Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat</p> <p>Sasaran :</p> <p>meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dan memadai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Belum Optimalnya penanganan penyehatan lingkungan pada kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) ❖ Belum optimalnya pengelolaan limbah domestik dan sanitasi ❖ Masih rendahnya cakupan akses pelayanan air minum aman, layak, dan berkelanjutan ❖ Masih rendahnya cakupan akses pelayanan sanitasi layak dan berkelanjutan ❖ Kurangnya peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh ❖ Banyaknya sarana prasarana umum yang rusak dan perlu ditingkatkan/ diperbaiki (jalan lingkungan, talud, drainase dan makam umum) 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk Infrastruktur pendukung perumahan dan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi berupa dana transfer untuk pendukung infrastruktur pendukung perumahan dan permukiman

G. LANDASAN HUKUM

LKJIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas ini disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, Isu Strategis, Landasan Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis dan Perencanaan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuran Kinerja, Capaian Indikator Kinerja, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis, Akuntabilitas Keuangan, dan Prestasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan dalam hal ini adalah Kabupaten Banyumas. Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1). Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati Banyumas terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dan *stakeholder*.

Pada tahun 2023, Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas mengalami perubahan sejalan dengan evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas, yang kemudian dilakukan evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Evaluasi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 mencakup: penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, penyempurnaan indikator dan target kinerja, serta penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada 1 (satu) tahun mendatang.

a. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan daerah. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Banyumas dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Banyumas yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Visi Bupati Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 adalah:

“MENJADIKAN BANYUMAS YANG MAJU, ADIL-MAKMUR DAN MANDIRI”

b. Misi

Untuk mewujudkan Misi tersebut, Pimpinan Daerah meletakkan misi-misi yang mendukung visi. Terdapat 8 (delapan) Misi untuk tahun 2018-2023 atau yang biasa disebut Hasta Krida :

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik;

2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Setiap OPD nantinya akan mengarah pada pencapaian unsur misi RPJMD yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi OPD. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas mengarah pada pencapaian unsur misi:

Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan

Misi 5 : Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan

Misi 6 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Bupati Banyumas serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai

Visi dan Misi Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebanyak 5 (lima) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber : E-Sakip

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	1.1 Meningkatkan jumlah rumah layak huni	1.1.1 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	76.55	76.81	77.07	77.33	77.58
		1.2 Meningkatkan jumlah rumah layak huni untuk korban bencana	1.2.1 Persentase Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana	%	0	0	100	100	100
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	2.3 Meningkatkan Ketaatan Terhadap RTRW	2.3.1 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	%	99.981	99.982	99.983	99.984	99.985
		2.4 Menurunnya pelanggaran tata ruang	2.4.1 Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang	%	0.019	0.018	0.017	0.016	0.015
3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	3.5 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	3.5.1 Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	0	0	73,80	74,96	76,19

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA 2023

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama DINPERKIM Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	<i>Persentase Kinerja Infrastruktur pendukung Perumahan dan Permukiman</i>	<i>Formulasi : Rata rata capaian infrastruktur / 7 x 100% Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Data Capaian Infrastruktur</i>
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	<i>Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang</i>	<i>Formulasi : Luas Area sesuai Peruntukannya (sesuai RTRW) / Luas Wilayah Kab Banyumas (Luas Rencana Pola Ruang) x 100% Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Bidang Penataan Ruang</i>
		<i>Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang</i>	<i>Formulasi : Luas Pemanfaatan tdk sesuai Peruntukan / Luas Wil. Kab. Banyumas (Luas Renc. Pola Ruang) x 100 Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Bidang Penataan Ruang</i>

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	<i>Persentase Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana</i>	<i>Formulasi : Jumlah rumah layak huni korban bencana / rumah korban bencana x 100 Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Data Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah</i>
		<i>Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni</i>	<i>Formulasi : Jumlah Rumah Layak Huni/Jumlah Seluruh Rumah x 100 Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Database RTLH</i>

3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja DINPERKIM Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Sat	Target
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	<i>Persentase Kinerja Infrastruktur pendukung Perumahan dan Permukiman</i>	<i>Formulasi : Rata rata capaian infrastruktur / 7 x 100% Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Data Capaian Infrastruktur</i>	%	76,19
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	<i>Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang</i>	<i>Formulasi : Luas Area sesuai Peruntukannya (sesuai RTRW) / Luas Wilayah Kab Banyumas (Luas Rencana Pola Ruang) x 100% Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Bidang Penataan Ruang</i>	%	99,985
		Menurunnya pelanggaran tata ruang	<i>Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang</i>	<i>Formulasi : Luas Pemanfaatan tdk sesuai Peruntukan / Luas Wil. Kab. Banyumas (Luas Renc. Pola Ruang) x 100 Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Bidang Penataan Ruang</i>	%	0,015
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya jumlah rumah layak huni untuk korban bencana	<i>Persentase Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana</i>	<i>Formulasi : Jumlah rumah layak huni korban bencana / rumah korban bencana x 100 Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Data Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah</i>	%	100,00
		Meningkatnya jumlah rumah layak huni	<i>Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni</i>	<i>Formulasi : Jumlah Rumah Layak Huni/Jumlah Seluruh Rumah x 100 Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Database RTLH</i>	%	77,58

B. PERENCANAAN ANGGARAN

Pada tahun 2023, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas mengalokasikan Belanja Operasi sebesar Rp.67.023.844.500,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.8.491.830.000,00 dengan rincian dapat disertakan pada Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama DINPERKIM tahun 2023, sebagai berikut:

ANGGARAN PROGRAM YANG MENDUKUNG PK

Tabel 2. 4 Rencana Anggaran Berdasarkan Program yang Mendukung PK

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Program yang mendukung PK	
			Nama	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17,925,821,200
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	25,075,451,000
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	3,187,750,000
			Program Pengembangan Permukiman	6,792,489,000
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	9,723,874,733
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (psu)	210,000,000
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.239.160.000
		Menurunnya pelanggaran tata ruang	Program Penatagunaan Tanah	200.000.000
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	7.295.000.000
		Meningkatnya jumlah rumah layak huni untuk korban bencana	Program Pengembangan Perumahan	1.680.000.000
			TOTAL PAGU	63.605.671.200

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Bupati Banyumas, serta mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian

rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Realisasi capaian kinerja akan dilakukan penilaian dan pemeringkatan kinerja dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 seperti tabel berikut:

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada laporan ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing Kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023, yang mana telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) tujuan dengan 3 (tiga) indikator kinerja dan 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut:

REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA DINPERKIM TAHUN 2023

Tabel 3. 2 Realisasi dan Capaian Kinerja Dinperkim 2023

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	76,19	76,92	100,96%	Sangat Tinggi

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	penunjang kesejahteraan masyarakat							
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	<i>Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang</i>	%	99,985	99,985	100,00%	Sangat Tinggi
		Menurunnya pelanggaran tata ruang	<i>Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang</i>	%	0,015	0,015	100,00%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	<i>Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni</i>	%	77,58	79,8	102,86%	Sangat Tinggi
		Meningkatnya jumlah rumah layak huni untuk korban bencana	<i>Persentase Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana</i>	%	100	100	100,00%	Sangat Tinggi

Keterangan Warna pada Tabel

	Tidak Sesuai Target
	Sesuai Target
	Melampaui Target

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis

Ada 5 (lima) Tujuan & Sasaran Strategis dalam IKU tahun 2023, yang merupakan Tujuan dan Sasaran pada RENSTRA DINPERKIM 2019-2023. Adapun Kelima Sasaran tersebut mempunyai masing-masing 1 (satu) Indikator Kinerja. Penjelasan Capaian Indikator IKU 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Realisasi Kinerja Infrastruktur Tahun 2023a

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Targ et	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	<i>Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>	%	76,19	76,92	100,96%

Tujuan 1 & Sasaran Strategis 1:

- ❖ Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat;
- ❖ Meningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman;

Untuk mencapai Tujuan 1 & Sasaran Strategis 1, ada 1 (satu) Indikator yang mendukung, yaitu **Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman**.

Pencapaian IKU "**Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman**" sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar **76,92%**, ini artinya *Persentase rata-rata IKK Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman* adalah **461,50%** dibagi *Seluruh Indikator Pendukung (6 Indikator)*. Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman Pencapaiannya Melebihi Target sebesar **100,96%**.

Enam (6) Indikator yang mendukung tercapainya Tujuan 1 & Sasaran Strategis 1 adalah :

Tabel 3. 4 Indikator Kinerja Infrastruktur

NO	INDIKATOR	TARGET 2023 (%)	REALISASI 2023 (%)
1	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota	77,08	77,57
2	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	92,00	92,00
3	Persentase panjang drainase lingkungan kondisi baik	11,63	11,83
4	Rasio Permukiman Layak Huni	80,10	80,10
5	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	96,30	100
6	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	100
		457,11/6	461,50/6
	Presentase Kinerja Infrastruktur pendukung Perumahan dan Permukiman	76,19	76,92

Tabel 3. 5 Realisasi Kinerja Penataan Ruang

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	<i>Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang</i>	%	99,985	99,985	100,00%
		Menurunnya pelanggaran tata ruang	<i>Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang</i>	%	0,015	0,015	100,00%

Tujuan 2 & Sasaran Strategis 1 :

- ❖ **Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;**
- ❖ **Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW;**

Untuk mencapai Tujuan 2 & Sasaran Strategis 1, ada 1 (satu) Indikator yang mendukung, yaitu **Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang**. Pencapaian IKU **“Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang”** sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar 99,985%, ini artinya Luas Area sesuai Peruntukannya (sesuai RTRW) adalah 132.738 Hektar dibagi Luas Wilayah Kab Banyumas (Luas Rencana Pola Ruang) 132.758 Hektar. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Pencapaiannya Sesuai Target sebesar 100,00%persen.

Tujuan 2 & Sasaran Strategis 2 :

- ❖ **Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;**
- ❖ **Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang;**

Untuk mencapai Tujuan 2 & Sasaran Strategis 2, ada 1 (satu) Indikator yang mendukung, yaitu **Persentase Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang**. Pencapaian IKU **“Persentase Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang”** sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar 0,015%, ini artinya Luas Pemanfaatan tidak sesuai Peruntukan adalah 20 Hektar dibagi Luas Wilayah Kab Banyumas (Luas Rencana Pola Ruang) 132.758 Hektar

Tujuan 2, Sasaran Strategis 1 & 2 berhasil dicapai Sesuai Target karena Kesadaran masyarakat yang semakin baik tentang pentingnya penggunaan ruang dan perijinan tata ruang, akan tetapi Sosialisasi tentang Peraturan Tata Ruang tetap dilaksanakan setiap tahunnya.

Tabel 3. 6 Realisasi Kinerja Urusan Perumahan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	77,58	79,8	102,86%
		Meningkatnya jumlah rumah layak huni untuk korban bencana	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana	%	100	100	100,00%

Tujuan 3 Sasaran Strategis 1:

- ❖ **Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni;**
- ❖ **Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni;**

Untuk mencapai Tujuan 3 Sasaran Strategis 1, ada 1 (satu) Indikator yang mendukung, yaitu **Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni**. Pencapaian IKU “Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni” sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar 102,86%, ini artinya Jumlah Rumah Layak Huni adalah 364.749 Unit dibagi Jumlah Seluruh Rumah adalah 457.051 Unit. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Pencapaiannya Melampaui Target sebesar 102,86%.

Indikator 4 berhasil Melampaui Target karena Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, yang merupakan Cikal Bakal Rumah Layak Huni pada tahun 2023 telah ditangani sebanyak 2486 rumah, yang terbagi dalam beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) 135 unit dari APBD Kab (Bansos),
- 2) 1234 unit dari BSPS,
- 3) 770 unit dari ABPD Prov,
- 4) 100 unit dari Swasta (CSR),
- 5) 72 unit dari APBD Desa,
- 6) 11 Unit dari Filantropi OPD
- 7) 40 unit dari (BAZNAS Prov)
- 8) 124 unit dari (BAZNAS Kabupaten)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, definisi rumah adalah bangunan gedung yang

berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cermin harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.

Permasalahan yang terjadi dalam upaya pencapaian indikator antara lain, anggaran untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berasal dari APBD masih minim dan terjadinya perubahan data dasar (PBDT/Pemutakhiran Basis Data Terpadu). Untuk mengatasi permasalahan ini Pemerintah Kabupaten Banyumas harus memberikan support anggaran yang memadai untuk program penanganan RTLH dan harus melakukan pemutakhiran mandiri berbasis data terpadu.

Tujuan 3 Sasaran Strategis 2 :


- ❖ **Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni;**
- ❖ **Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana;**

Untuk mencapai Tujuan 3 Sasaran Strategis 2, ada 1 (satu) Indikator yang mendukung, yaitu ***Persentase Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana.***

Pencapaian IKU "*Persentase Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana*" sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar 100,00%, ini artinya Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana adalah 26 (dua puluh enam) Unit dibagi Jumlah Seluruh Rumah Tangga Korban Bencana 26 (dua puluh enam) Rumah Tangga.

Persentase Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana, tercapai sesuai target sebesar 100,00% karena Pemerintah Kabupaten punya komitmen kuat untuk menangani semua korban bencana. Sebagai Pelaksana Teknis adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tetapi tugas dan fungsi penanganan atau Indikator Kinerja Utama (IKU) melekat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pemenuhan tugas Standar Pelayanan Minimal Urusan Bidang Perumahan dimana pada tahun 2023 memiliki anggaran sebesar Rp. 1.680.000.000 dan telah melakukan pendataan rumah terdampak bencana dan relokasi akibat korban pemerintah yang nantinya akan dipenuhi pembangunan dan rehabilitasinya pada tahun 2024.



Grafik 3. 1 Perbandingan Target Realisasi dan Capaian IKU Tahun 2023

Analisis

1. Semua Capaian Target/Realisasi dari 5 Indikator tersebut telah tercapai 100% dan diatas 100%
2. Indikator No. 1 dan 4 tercapai diatas 100% yaitu 101,96% dan 102,86%
3. Indikator No. 2,3 dan 4 tercapai sesuai Target yaitu 100%

Perbandingan Capaian Indikator PK dengan Tahun Sebelumnya


Tabel 3. 7 Perbandingan Capaian IKU dengan tahun sebelumnya

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi (%)		Naik/Turun (%)	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Renstra
				2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)		
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	<i>Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>	76,45	76,92	0,470	76,19	100,96%
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	<i>Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang</i>	99,984	99,985	0,001	99,985	100,00%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi (%)		Naik/Turun (%)	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Renstra
				2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)		
		Menurunnya pelanggaran tata ruang	<i>Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang</i>	0,016	0,015	(0,001)	0,015	100,00%
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	<i>Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni</i>	79,39	79,8	0,410	77,58	102,86%
		Meningkatnya jumlah rumah layak huni untuk korban bencana	<i>Persentase Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana</i>	100	100	-	100	100,00%


Analisis :

1. Semua Indikator memiliki Tren Positif dan mengalami kenaikan yang cukup bagus, terkecuali pada Indikator Nomor 3 dengan Tren Negatif (dimana semakin rendah realisasi akan semakin baik).



Grafik 3. 2 Perbandingan Capaian Indikator PK Tahun 2022 – 2023

2. Realisasi Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target tahun 2023 atau target akhir renstra, Dinperkim telah mencapai 100% untuk semua indikator kinerja utama, namun hal ini menjadikan evaluasi untuk penambahan target ataupun sebagai pertimbangan penargetan tahun berikutnya.



Grafik 3. 3 Pembeding antara realisasi tahun 2023 dengan target Renstra

B. REALISASI ANGGARAN


Pada tahun 2023 target pendapatan Retribusi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas adalah sebesar Rp.120.000.000,00. Selanjutnya pada akhir tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berhasil mencapai realisasi pendapatan retribusi sebesar Rp.144.097.895 (sebesar 115,28 % dari target). Hal ini menunjukkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah memenuhi target retribusi yang telah ditetapkan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas pada Tahun 2023 menganggarkan pagu sebesar Rp. 76.225.245.933 dan pada akhir tahun anggaran 2023 capaian realisasi sebesar Rp. 68,513,494,163 atau sebesar 89,88 %

Rincian realisasi anggaran per sasaran kegiatan akan disajikan pada tabel di bawah ini:

PAGU ANGGARAN DAN REALISASI PER SASARAN

Tabel 3. 8 Pagu Anggaran dan Realisasi Per Sasaran

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program yang mendukung PK		Prosentase Realisasi Anggaran
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	<i>Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>	62.915.385.933	61.204.851.684	97,28%
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	<i>Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang</i>	1.239.160.000	1.226.089.100	98,95%
		Menurunnya pelanggaran tata ruang	<i>Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang</i>	360.000.000	290.630.500	80,73%
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	<i>Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni</i>	7.295.000.000	2.127.342.177	29,16%
		Meningkatnya jumlah rumah layak huni untuk korban bencana	<i>Persentase Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana</i>	1.680.000.000	1.322.503.752	78,72%
			TOTAL	73.489.545.933	66.171.417.213	76,97%




Grafik 3. 4 Pagu Anggaran Kinerja Dinperkim

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN

Tabel 3. 9 Pagu dan Realisasi Anggaran Keseluruhan

NO	URAIAN	Pagu DPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17.925.821.200	17.593.976.414	98.15%
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	25.075.451.000	24.826.376.664	99.01%
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	3.187.750.000	2.795.505.400	87.70%
4	Program Pengembangan Permukiman	6.792.489.000	6.568.641.000	96.70%
5	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.239.160.000	1.226.089.100	98.95%
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	9.723.874.733	9.228.573.978	94.91%
7	Program Pengembangan Perumahan	1.680.000.000	1.322.503.752	78.72%
8	Program Kawasan Permukiman	824.500.000	766.101.350	92.92%
9	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	7.295.000.000	2.127.342.177	29.16%
10	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	220.000.000	191.778.228	87.17%
11	Program Penatagunaan Tanah	360.000.000	290.630.500	80.73%
12	(UPTD) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.901.200.000	1.575.975.600	82.89%
Jumlah		76,225,245,933	68,513,494,163	89,88 %



Grafik 3. 5 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

C. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

TINGKAT EFEKTIFITAS

Tabel 3. 10 Tingkat Efektifitas Capaian Kinerja Dinperkim Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Realisasi Anggaran	Prosentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	<i>Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>	100,96	61.204.851.684	97,28
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	<i>Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang</i>	100,00	1.226.089.100	98,95
		Menurunnya pelanggaran tata ruang	<i>Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang</i>	100,00	290.630.500	80,73
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	<i>Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni</i>	102,86	2.127.342.177	29,16
		Meningkatnya jumlah rumah layak huni untuk korban bencana	<i>Persentase Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana</i>	100,00	1.322.503.752	78,72

Analisis :


- ❖ Tingkat Efisiensi Anggaran dihitung dengan cara, membandingkan realisasi anggaran tiap sasaran dengan Pagu Anggaran dikalikan 100, dimana semakin kecil Nilai Efektifitas semakin baik
- ❖ Sasaran 1 Nilai Efektifitasnya 97,28%
- ❖ Sasaran 2 Nilai Efektifitasnya 98,95%
- ❖ Sasaran 3 Nilai Efektifitasnya 80,73%
- ❖ Sasaran 4 Nilai Efektifitasnya 29,16%
- ❖ Sasaran 5 Nilai Efektifitasnya 78,72%
- ❖ **Rata – Rata Tingkat Efektivitas Seluruh Sasaran Sebesar 76,97%**

TINGKAT EFISIENSI


Tabel 3. 11 Tingkat Efisiensi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Banyumas

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Capaian (%)	Prosentase (%)	Tingkat Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	1	100,96	97,28	3,68
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	1	100,00	98,95	1,05
		Menurunnya pelanggaran tata ruang	1	100,00	80,73	19,27
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	1	102,86	29,16	73,70
		Meningkatnya jumlah rumah layak huni untuk korban bencana	1	100,00	78,72	21,28

- ❖ Tingkat Efisiensi Anggaran dihitung dengan cara, mengurangi rata-rata Capaian Indikator Kinerja dengan Prosentase Realisasi Anggaran per Sasaran. Dimana semakin besar nilai efisiensinya semakin baik
- ❖ Sasaran 1 Nilai Efisiensinya 3,68%
- ❖ Sasaran 2 Nilai Efisiensinya 1,05%
- ❖ Sasaran 3 Nilai Efisiensinya 19,27%
- ❖ Sasaran 4 Nilai Efisiensinya 73,70%
- ❖ Sasaran 5 Nilai Efisiensinya 21,28%
- ❖ **Rata – Rata Tingkat Efisiensi Seluruh Sasaran Sebesar 23,80%**



Grafik 3. 6 Diagram Tingkat Efektifitas terhadap Capaian IKU DINPERKIM Tahun 2023



Grafik 3. 7 Diagram Tingkat Efisiensi terhadap Capaian IKU DINPERKIM Tahun 2023

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.


Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Tender) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Tahun 2023, telah dilaksanakan sebanyak 14 paket pekerjaan dengan total HPS sebesar Rp 10.086.267.329,03, realisasi nilai kontrak sebesar Rp 10.038.749.168,79, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 47.518.160,24 atau 0,47%.

Untuk pengadaan barang/jasa yang sudah tersedia di dalam e-Catalog dilaksanakan dengan metode e-Purchasing dan pada tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas belum menggunakan metode pengadaan E-Purchasing.

D. PRESTASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Juara 5 Lomba Hari Habitat Provinsi Tahun 2023

Lomba yang diadakan oleh Disperakim Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memperingati Hari Habitat Tahun 2022, Kabupaten Banyumas ikut serta dalam lomba tersebut dengan judul Kober Gumregah (Kompak Bersama untuk mengurangi dan mencegah kawasan kumuh berkelanjutan) dan mendapatkan bantuan/hadiah sebesar Rp. 200.000.000 yang ditujukan untuk menangani kawasan kumuh Kel. Bobosan.



2. Kabupaten / Kota Layak Huni se-Provinsi Jawa Tengah

Dalam penilaian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Jawa Tengah, DINPERKIM Kabupaten Banyumas mendapatkan predikat Kabupaten/Kota Layak Huni yang diberikan melalui Disperakim Prov. Jateng.



E. INOVASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas juga menciptakan inovasi guna mempermudah pelayanan berbasis digital serta mempermudah perolehan akses data dan informasi kepada pengguna ataupun masyarakat umum, adapun inovasi yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Daftar Inovasi Dinperkim

No	Nama Inovasi	Latar Belakang	Manfaat
1.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) – SATRIA TRENGGINAS	Permohonan perizinan yang semula memerlukan waktu dan adanya ketidakakuratan pada penentuan lokasi	- KKPR berfungsi sebagai acuan pemanfaatan ruang dan sebagai acuan administrasi pertanahan . - Tertib administrasi
2.	Digitalisasi Administrasi Surat-menyurat	Pemanfaatan Digitalisasi pada administrasi surat-menyurat akan diusulkan dengan mengintegrasikan Tanda Tangan Elektronik sebagai legalitas surat. Sehingga surat dapat dikeluarkan tanpa perlu dicetak dan dapat didistribusikan secara (online)	- Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Penerbitan KKPR
3.	Sistem Informasi Pengembangan Permukiman (SiBANGKIM)	Dilatarbelakangi oleh permintaan data dari berbagai Aplikasi baik dari Pusat, Provinsi maupun Daerah Kabupaten, Oleh karena itu sedang dikembangkan untuk pengumpulan data satu dinas terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman pada satu Aplikasi Si-Bangkim	- Digitalisasi data/aplikasi satu data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas menetapkan sebanyak 5 (lima) Tujuan & Sasaran Strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	<i>Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>	%	76,19	76,92	100,96%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	<i>Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang</i>	%	99,985	99,985	100,00%
		Menurunnya pelanggaran tata ruang	<i>Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang</i>	%	0,015	0,015	100,00%
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	<i>Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni</i>	%	77,58	79,8	102,86%
		Meningkatnya jumlah rumah layak huni untuk korban bencana	<i>Persentase Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana</i>	%	100	100	100,00%

- ✓ Sasaran 1 tercapai dengan nilai 100,96%
- ✓ Sasaran 2 tercapai dengan nilai 100,00%
- ✓ Sasaran 3 tercapai dengan nilai 100,00%
- ✓ Sasaran 4 tercapai dengan nilai 102,86%
- ✓ Sasaran 5 tercapai dengan nilai 100,00%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 (lima) sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang ditetapkan, dan sangat signifikan.

Prestasi ini cukup menggambarkan kinerja SKPD yang efektif dan efisien. Demikian juga dengan Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari 5 (lima) Sasaran Tingkat Efektifitas Anggaran Rata-rata sebesar 76,97%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Realisasi Anggaran	Prosentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	<i>Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>	100,96%	61.204.851.684	97,28%
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	<i>Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang</i>	100,00%	1.226.089.100	98,95%
		Menurunnya pelanggaran tata ruang	<i>Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang</i>	100,00%	290.630.500	80,73%
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	<i>Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni</i>	102,86%	2.127.342.177	29,16%
		Meningkatnya jumlah rumah layak huni untuk korban bencana	<i>Persentase Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana</i>	100,00%	1.322.503.752	78,72%

Dari 5 (lima) Sasaran Tingkat Efisiensi Anggaran Rata-rata sebesar 23,80%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Capaian (%)	Prosentase (%)	Tingkat Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	1	100,96%	97,28%	3,68%
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	1	100,00%	99,985%	1,05%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Capaian (%)	Prosentase (%)	Tingkat Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Menurunnya pelanggaran tata ruang	1	100,00%	80,73%	19,27%
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	1	102,86%	29,16%	73,70%
		Meningkatnya jumlah rumah layak huni untuk korban bencana	1	100,00%	78,72%	21,28%

a. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam proses pencapaian target dari 5 (lima) indikator Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menghadapi beberapa hambatan, sehingga kemudian berhasil menemukan solusi sehingga secara garis besar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas tetap dapat mencapai target yang ditetapkan. Adapun penyelesaian dalam menghadapi isu-isu strategis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dalam penyelesaian penanganan Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan data PBDT tahun 2015 masih menyisakan RTLH sebanyak puluhan ribu unit, namun DINPERKIM terus berusaha untuk melakukan pemutakhiran data terkait RTLH. Dan juga DINPERKIM melaksanakan multi-pendanaan untuk mengatasi atau menangani unit RTLH yang belum dapat dilaksanakan seperti pendanaan melalui CSR ataupun APBN Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan APBD Provinsi Jawa Tengah (Bankeuprov) serta pendanaan dari BAZNAS dan LAZISNU. Hal ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian penanganan RTLH di Kabupaten Banyumas.
2. Dalam pemenuhan sasaran infrastruktur, DINPERKIM juga telah melaksanakan kegiatan Air Minum dan Air Limbah dengan bantuan dana dari APBN seperti DAK. Serta ada banyak potensi untuk meningkatkan pembangunan tersebut dari pendanaan seperti DAU Earmark dan APBD. Penanganan Air Minum dan Air Limbah Domestik menjadi salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pekerjaan umum sehingga kegiatan tersebut harus mendapatkan perhatian secara khusus.
3. Serta dalam pemenuhan SPM kebencanaan (SPM Perumahan Rakyat) DINPERKIM telah berkoordinasi dengan stakeholder (BPBD) untuk menangani rumah terdampak bencana dan melakukan pendataan rumah korban bencana, hal ini dapat menjadikan

sasaran dinperkim terkait penyediaan rumah untuk korban bencana dapat terpenuhi secara 100%.

4. Dalam pemenuhan isu strategis penataan ruang, DINPERKIM telah didukung untuk melakukan penyelesaian terkait penataan ruang, baik secara pelayanan KKPR dan juga penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan dan juga persetujuan substansi materi terkait peraturan tersebut.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2023. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kritik dan saran kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk masa mendatang.

Purwokerto, 15 Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS



SAKTY SUPRABOWO, ST
Rembina Tk. I
NIP. 19691123 199703 1 001